



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dokumentasi dan informasi produk hukum pada fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros pada sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di integrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ditunjuk atau dibentuk operator yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang penetapan operator pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun
2024 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pembina
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN OPERATOR
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2026, sebagai berikut :

Nama : Asfira Indah Ningrawati
Nip : 19841201 201012 2 001
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Email : fira.ningrawati@gmail.com

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

H. MUHAMMAD ANSHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ilham A. Radjab

